



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Karawang serta dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu adanya pengaturan hubungan kerja antar Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
10. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja;

BAB II PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Karawang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Dinas Perikanan;
 - u. Dinas Pertanian; dan
 - v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
5. Badan Daerah, terdiri dari;
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Karawang Barat;
 - b. Kecamatan Pangkalan;
 - c. Kecamatan Telukjambe Barat;
 - d. Kecamatan Ciampel;
 - e. Kecamatan Klari;
 - f. Kecamatan Rengasdengklok;
 - g. Kecamatan Kutawaluya;
 - h. Kecamatan Batujaya;
 - i. Kecamatan Tirtajaya;
 - j. Kecamatan Pedes;
 - k. Kecamatan Cibuaya;
 - l. Kecamatan Pakisjaya;
 - m. Kecamatan Cikampek;
 - n. Kecamatan Jatisari;
 - o. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - p. Kecamatan Tirtamulya;
 - q. Kecamatan Telagasari;
 - r. Kecamatan Rawamerta;

- s. Kecamatan Lemahabang;
- t. Kecamatan Tempuran;
- u. Kecamatan Majalaya;
- v. Kecamatan Jayakerta;
- w. Kecamatan Cilamaya Kulon;
- x. Kecamatan Banyusari;
- y. Kecamatan Kota Baru;
- z. Kecamatan Karawang Timur;
- aa. Kecamatan Telukjambe Timur;
- bb. Kecamatan Tegalwaru;
- cc. Kecamatan Purwasari; dan
- dd. Kecamatan Cilebar.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- (2) selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemerintahan umum diundangkan.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
- (4) Dinas Daerah merupakan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (5) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

BAB III PRINSIP DAN JENIS HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Prinsip Hubungan Kerja

Pasal 5

Hubungan kerja perangkat daerah mengandung prinsip :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing SKPD;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

Bagian Kedua Jenis Hubungan Kerja

Pasal 6

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi :

- a. konsultatif;
- b. kolegal;

- c. fungsional;
- d. struktural; dan
- e. koordinatif.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang masing-masing perangkat daerah.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dimaksudkan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggungjawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing perangkat daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.

- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada suatu perangkat daerah dan/atau unit kerja tertentu.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing perangkat daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program serta kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain meliputi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi perangkat daerah;
- b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah;
- c. integrasi dan sinkronisasi program perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja/tugas yang melibatkan berbagai perangkat daerah untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan bersama;
- f. pembentukan badan/wadah/lembaga koordinatif non struktural yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh;
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (2) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik.

- (3) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 14

Prinsip dan jenis hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh perangkat daerah, meliputi :

- a. Hubungan kerja Sekretariat daerah dengan Sekretariat DPRD;
- b. Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah, dan Badan Daerah;
- c. Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan;
- d. Hubungan Kerja Sekretariat DPRD dengan Dinas Daerah, dan Badan Daerah;
- e. Hubungan Kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan;
- f. Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
- g. Hubungan Kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Kecamatan; dan
- h. Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan.

Pasal 15

Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja bersifat kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif;
- b. Tata hubungan kerja :
 1. Sekretariat daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah khususnya yang melibatkan DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD;
 2. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah oleh Sekretariat DPRD;
 3. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Sekretariat DPRD;
 4. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya berkoordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

5. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
6. dalam rangka peningkatan aspek akuntabilitas, keterbukaan dan keterpaduan, setiap naskah dinas yang berasal dari Sekretariat DPRD sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati dan/atau sekretaris daerah dibubuhi paraf koordinasi oleh asisten yang membidangi dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi dan kecepatan pelayanan;
7. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi;
 - a) instruksi;
 - b) surat edaran;
 - c) surat biasa;
 - d) surat perjanjian;
 - e) surat kuasa;
 - f) pengumuman;
 - g) berita acara;
 - h) sertifikat;
 - i) STTP
8. Pembubuhan paraf koordinasi dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata naskah dinas.

Pasal 16

Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah, dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah sebagai berikut;

- a. Hubungan kerja bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif :
- b. Tata Hubungan Kerja :
 1. Sekretariat Daerah menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah dan/atau pedoman umum yang menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum serta tugas pembantuan untuk dijadikan dasar oleh dinas daerah dan badan daerah;
 2. dalam hal dinas daerah dan badan daerah berinisiatif menyusun kebijakan daerah yang menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum serta tugas pembantuan yang ditanganinya wajib berkonsultasi, berkoordinasi serta menyampaikan bahannya kepada sekretariat daerah untuk ditindaklanjuti oleh asisten/unit kerja yang membidangi;

3. dinas daerah dan badan daerah menyusun kebijakan teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum dan tugas pembantuan yang ditanganinya berlandaskan pada kebijakan daerah dan/atau pedoman umum yang telah disusun oleh Sekretariat Daerah;
4. Sekretariat daerah menyelenggarakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum dan tugas pembantuan oleh dinas daerah dan badan daerah;
5. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada dinas daerah dan badan daerah;
6. dinas daerah dan badan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyampaikan laporan periodik dan/atau sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. dalam rangka peningkatan aspek akuntabilitas, keterbukaan dan keterpaduan, setiap naskah dinas yang berasal dari dinas daerah dan badan daerah sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati dan/atau sekretaris daerah, dibubuhi paraf koordinasi oleh asisten yang membidangi dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi dan kecepatan pelayanan.
8. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi;
 - a) instruksi;
 - b) surat edaran;
 - c) surat biasa;
 - d) surat perjanjian;
 - e) surat kuasa;
 - f) pengumuman;
 - g) berita acara;
 - h) sertifikat; dan
 - i) STTP
9. Pembubuhan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata naskah dinas.

Pasal 17

Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja bersifat konsultatif, kolegal, struktural, fungsional dan koordinatif :
- b. Tata Hubungan Kerja :
 1. Sekretariat Daerah menyelenggarakan penyusunan kebijakan strategis daerah dan/atau pedoman umum yang menyangkut teknis kewilayahan dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :
 - a) perizinan;
 - b) rekomendasi;
 - c) koordinasi;
 - d) pembinaan;
 - e) pengawasan;
 - f) fasilitasi;
 - g) penetapan;
 - h) penyelenggaraan; dan
 - i) kewenangan lain yang dilimpahkan.
 2. Camat menyusun kebijakan teknis/operasional pelaksanaan kebijakan daerah yang menyangkut teknis kewilayahan berlandaskan pada pedoman umum yang telah disusun oleh Sekretariat Daerah;
 3. Sekretariat daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
 - a) penyelenggaraan sebagian wewenang bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
 - b) penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c) penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
 4. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada kecamatan;
 5. Camat dalam melaksanakan tugas teknis kewilayahan dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat menyampaikan laporan periodik dan/atau sesuai kebutuhan kepada bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah terkait;

6. Camat diangkat oleh bupati atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Dinas Daerah, dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja bersifat koordinatif, kolegal dan fungsional;
- b. Tata Hubungan Kerja :
 1. Sekretariat DPRD mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi DPRD dalam hal pembentukan perda yang berasal dari inisiatif Dinas Daerah dan badan daerah setelah berkoordinasi dengan sekretariat daerah melalui asisten/unit kerja yang membidangi;
 2. Sekretariat DPRD mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD yang terkait dengan penyusunan anggaran dinas daerah dan badan daerah;
 3. Sekretariat DPRD mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam hal pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan oleh dinas daerah dan badan daerah ; dan
 4. Sekretariat DPRD mengkoordinasikan pelaksanaan hak anggota DPRD meliputi hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pelayanan umum dan tugas pembantuan oleh dinas daerah, dan badan daerah.

Pasal 19

Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

Pasal 20

Hubungan kerja dinas daerah dan badan daerah dengan dinas daerah dan badan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja bersifat kolegal, fungsional dan koordinatif;

- b. Tata hubungan kerja :
1. dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan, dinas daerah dan badan daerah berkoordinasi dengan dinas daerah dan badan daerah yang memiliki keterkaitan fungsi;
 2. selain berkoordinasi, dinas daerah dan badan daerah dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan dinas daerah dan badan daerah lainnya yang memiliki keterkaitan fungsi serta berkoordinasi dengan sekretariat daerah melalui asisten/unit kerja yang membidangnya;
 3. dalam hal dinas daerah dan badan daerah melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan, pelayanan umum dan tugas pembantuan yang ditanganinya kepada bupati melalui sekretaris daerah, tembusan laporan disampaikan kepada dinas daerah lainnya dan badan daerah yang terkait;

Pasal 21

Hubungan kerja dinas daerah dan badan daerah dengan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- b. Tata Hubungan Kerja :
 1. dalam hal dinas daerah dan/atau badan daerah akan melaksanakan program/ kegiatan yang bersifat kewilayahan, dinas daerah dan/atau badan daerah menyampaikan informasi secara tertulis kepada camat rencana pelaksanaan program dan kegiatannya;
 2. dinas daerah dan/atau badan daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang bersifat kewilayahan memberikan kesempatan bagi kecamatan untuk memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 3. dinas daerah dan/atau badan daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang bersifat kewilayahan memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara dinas daerah dan/atau badan daerah yang bersangkutan dengan aparatur dan/atau masyarakat kecamatan guna keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatannya;

4. dalam hal di kecamatan telah dibentuk UPTD dan/atau UPTB, kepala dinas dan/atau Kepala badan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasional program/kegiatan sedangkan camat mempunyai fungsi koordinasi kewilayahan.

Pasal 22

Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja bersifat Kolegial, fungsional, koordinasi dan struktural;
- b. Tata Hubungan Kerja :
 1. Camat melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pemerintah kelurahan, meliputi :
 - a. administrasi tata pemerintahan kelurahan;
 - b. pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
 - c. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
 - e. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - g. pembangunan partisipatif;
 - h. kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
 - i. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 2. Lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkup kelurahan bertanggungjawab kepada Camat.
 3. Camat dapat menyampaikan usulan pengangkatan perangkat kelurahan dari ASN daerah yang memenuhi ketentuan kepada Sekretaris Daerah

Bagian Ketiga **Rentang Kendali Koordinasi**

Pasal 23

Dalam kedudukan sekretariat daerah sebagai koordinator pelaksanaan tugas perangkat daerah, hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN daerah;
- b. Asisten sekretaris daerah membantu sekretaris daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN daerah sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi :
 1. Asisten Pemerintahan, mengkoordinasikan:
 - a) penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN daerah dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, hukum dan produk hukum daerah, kerjasama daerah serta pertanahan;
 - b) pelaksanaan tugas perangkat daerah, meliputi :
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 8) Kecamatan;
 2. Asisten Pembangunan, mengkoordinasikan:
 - a) penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN daerah di bidang administrasi perekonomian daerah, administrasi pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial dasar.
 - b) pelaksanaan tugas perangkat daerah, meliputi:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 7) Dinas Pangan;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 10) Dinas Perhubungan;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal);
- 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 14) Dinas Perikanan;
- 15) Dinas Pertanian;
- 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 17) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Asisten Administrasi, mengkoordinasikan;

- a) penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN daerah di bidang administrasi umum, keuangan dan Aset Daerah, kepegawaian serta kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah.
- b) Pelaksanaan tugas SKPD, meliputi :
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Aspek pelayanan terpadu satu pintu);
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 6) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Dinas Daerah mengkoordinasikan penyusunan bahan kebijakan daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsinya.

- d. Badan Daerah, mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Juni 2017**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA


Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : **26**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004